SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/58/Ps.00/ I /2015

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA ABSEN PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangak melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegak Disiplin Kerja Dalam Pelaksana Pemberian Tujngana Khusus Kinerja dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya:

b. bahwa dalam bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekrertaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 035/SK/IX/2008 tanggal 01 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegak Disiplin Kerja Dalam Pelaksana Pemberian Tujngana Khusus Kinerja dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnyaperlu dibentuk Petugas Pengelola Absen;

c. bahwa pejabat/pegawai yang jabatan atau namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melalaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/49/ Ps.00/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, dan untuk selanjutnya mengangkat kembali nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini;
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUGAS PENGELOLA ABSEN PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Pertama : Menunjuk Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

Kedua : Tanda tangan absen Hadir/Pulang manual kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak;

Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/58/Ps.00/ I /2015

PETUIGAS PENGELOLA ABSEN PENGADILAN AGAMA DEMAK

No.	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	TAMAH, SH.MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag	Wakil Sekretaris	Anggota
3	M. MUNIR, S.H.MH.	Wakil Panitera	Anggota
4	ST. FATIMAH	Kaur Kepegawaian	Sekretaris

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Ketua,

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001